

**SANKSI PIDANA TERHADAP PIDANA *CYBERPORN* BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN  
ATAS UNDANG –UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG  
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (UU ITE)**

**OLEH :**

**PUTRI NILAM SARI CAYO,SH.,MH<sup>1</sup>**  
[Putrisarinilamcavo69@gmail.com](mailto:Putrisarinilamcavo69@gmail.com)

**ENNIMERITA,SH.,MH<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Penyebaran pornografi di internet atau *cyberporn* juga menjadi permasalahan serius yang dihadapi oleh Indonesia sebagai negara berkembang yang juga memanfaatkan perkembangan teknologi global ini. Selain situs porno impor, situs porno lokal juga sudah mulai menjamur di dunia maya, seperti situs *indonesiasex*, *lalatx* dan *surgadunia*. Situs-situs ini ada yang gratis dan ada pula yang bersifat komersial.

Pengaturan mengenai praktik prostitusi (*prostitusi online*) diatur dalam ketentuan- ketentuan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang –Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Sedangkan bentuk sanksi pidana terhadap *cyberporn* melalui internet tersebut diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE

**Kata Kunci : Cyberporn,Sanksi Pidana**

*ABSTRACT*

*The spread of pornography on the internet or cyberporn is also a serious problem faced by Indonesia as a developing country that also utilizes this global technological development. In addition to imported porn sites, local porn sites have also begun to mushroom in cyberspace, such as Indonesian sites, lalatx and paradise. These sites are free and some are commercial.*

*Regulations regarding the practice of prostitution (online prostitution) are regulated in the provisions of article 27 paragraph (1) of Law Number 16 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning*

---

<sup>1</sup> Dosen tetap Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah pemuda

<sup>2</sup> Dosen tetap Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah pemuda

*Information and Electronic Transactions (UU ITE) Whereas the form of criminal sanctions against cyberporni through the internet is regulated in Article 45 paragraph (1) of the ITE Law*

**Keywords: Cyberporn, Criminal Sanction**

## **A. Latar Belakang**

*Cyberporn* merupakan jenis kejahatan yang berbasis teknologi informasi. Oleh karena itu, dalam ketentuan umum perlu dirumuskan istilah baru atau memperluas pengertian istilah yang berkaitan dengan aktivitas di internet, seperti pengertian barang, ruang, masuk, media, transaksi dunia maya (*e-commerce*) dan lain sebagainya, sehingga dapat menjangkau *cyberporn*.

Untuk mendapatkan situs *cyberporn* pada internet, pengguna atau user dapat mencari website pada jaringan internet (*computer network*) tertentu. Website yang terdapat fasilitas situs porno atau *cyberporn* memang sengaja dirancang oleh pemilik website guna memberikan layanan berupa gambar atau video porno. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief yang menyatakan bahwa dunia maya (*cyber/ virtual world*) atau internet dan *World Wide Web* (www) saat ini sudah penuh dengan bahan-bahan pornografi atau yang berkaitan dengan masalah seksual.<sup>3</sup>

Penyebaran pornografi di internet atau *cyberporn* juga menjadi permasalahan serius yang dihadapi oleh Indonesia sebagai negara berkembang yang juga memanfaatkan perkembangan teknologi global ini. Selain situs porno impor, situs porno lokal juga sudah mulai menjamur di dunia maya, seperti situs *indonesiasex*, *lalatx* dan *surgadunia*. Situs-situs ini ada yang gratis dan ada pula yang bersifat komersial.

.Pengertian pornografi menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi adalah : “gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan,

---

<sup>3</sup> Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indoensia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 177.

suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.<sup>4</sup>

*Cyberporn* yang memiliki karakteristik berbeda dengan media pornografi lainnya, seperti lebih cepat, lebih lengkap, lebih aman dan lebih murah ini akan semakin menarik konsumen untuk menggunakannya. Pada awalnya mungkin hanya sekedar ingin tahu atau bahkan membukanya tanpa sengaja. Namun apabila kemudian ada keinginan untuk membuka kembali situs porno untuk kedua kali dan seterusnya, maka *cyberporn* akan menjadi rutinitas dan kebutuhan sehari-hari. Pada tahap ini berarti anda telah kecanduan *cyberporn*. Beberapa ciri seseorang yang sudah kecanduan situs porno, antara lain adalah tidak memiliki keterampilan sosial yang memadai, sering bergelut dengan fantasi-fantasi yang bersifat seksual, suka berkomunikasi dengan figur-figur ciptaan hasil imajinasinya sendiri, dan tidak mampu mengendalikan diri untuk tidak mengakses situs porno. Adapun perilaku kompulsif dalam mengakses situs porno biasanya perilaku tersebut didorong oleh faktor-faktor seperti kesepian, kurang percaya diri, dan kurangnya pengendalian diri terhadap masalah seksual.<sup>5</sup>

Kecanduan pornografi di internet dapat menimbulkan beberapa dampak negatif, yaitu :

1. *Dari segi finansial*, orang-orang ini akan menghabiskan banyak waktu untuk mengakses materi-materi tersebut yang otomatis akan meningkatkan biaya akses internet. Bahkan, uang mereka bisa dihabiskan untuk berlangganan pornografi komersial;
2. *Bagi perkembangan pribadi*, pornografi bisa menyebabkan seseorang menjadi budak nafsu, turunnya konsentrasi, malas kerja keras, suka berbohong, suka berkhayal, sampai kehilangan orientasi masa depan.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

<sup>5</sup> Nanang Sari Atmanta, Nanang Sari Atmanta, *Kecanduan Situs Porno*, tersedia pada <http://www.kompas.com/kesehatan/news/0602/24/104258.htm>, diakses tanggal 15 Maret 2020

<sup>6</sup> *Ibid*

Upaya penghentian penyebaran pornografi di internet tidak dapat berjalan apabila tidak didukung oleh peran serta masyarakat terutama masyarakat yang berkaitan dengan bidang internet dalam hal ini para pengusaha warung internet. Masyarakat dituntut tanggung jawabnya terhadap kelangsungan generasi muda sebagai penerus bangsa. Peran serta masyarakat ini dapat dilakukan dengan pengawasan terhadap anak-anak dari pergaulan yang menjurus kepada hal-hal yang negatif. Selain itu masyarakat juga diwajibkan untuk melaporkan setiap indikasi adanya penyebaran pornografi oleh pihak-pihak tertentu yang dilarang oleh undang-Undang.

1. Penerapan sanksi hukum pidana sangat penting dilakukan oleh semua pihak khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum dalam hal ini karena mengingat akibat buruk yang ditimbulkan oleh keberadaan praktik prostitusi online dalam rangka memberikan efek jera kepada para pelaku praktik prostitusi dan penegakan hukum yang seutuhnya dan yang terpenting lagi adalah mengenai upaya semua pihak dalam hal pencegahan dan penanggulangan praktik prostitusi online di Indonesia. Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, maka berangkat dari sinilah pada kesempatan ini peneliti merasa tertarik untuk melakukan dan mengambil penelitian yang diberi dengan judul yaitu **SANKSI PIDANA TERHADAP PIDANA *CYBERPORN* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG –UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (UU ITE)**

## **B. Permasalahan**

1. Apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana cyberporn ?
2. Bagaimanakah sanksi pidana terhadap pidana *cyberporn* berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang –

Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)?

## C. Pembahasan

### 1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana *cyberporn*

Komputer merupakan salah satu media elektronik yang sangat canggih, yang mana dikomputer terdapat program yang dikenal dengan nama internet. Dengan komputer program internet dapat dioperasikan, bahkan hampir semua orang di seluruh dunia menggunakan komputer sebagai sarana mengoperasikan internet. Sementara itu Abdul Wahid dan Mohammad Labib dalam bukunya menyebutkan bahwa, Internet telah menghadirkan realitas kehidupan baru kepada umat manusia. Internet telah mengubah jarak dan waktu menjadi tidak terbatas.<sup>7</sup>

Banyak manfaat yang dapat diperoleh dari internet, terutama dalam proses komunikasi dan penggalian informasi, namun tidak sedikit yang menyalahgunakan penggunaan internet tersebut, salah satunya adalah pornografi pada media internet (*cyberporn*).

Transaksi seks di internet tentu berbeda dari sisi mekanismenya jika dibandingkan dengan prostitusi di tempat tertentu, seperti lokalisasi, terminal, maupun yang lainnya. Perempuan pekerja seks dengan calon konsumen tidak harus bertemu secara langsung. Proses penawaran dan permintaan dalam sebuah transaksi seks berlangsung di internet. Tidak menuntut kehadiran kedua belah pihak, karena hubungan transaksi seks terjadi secara tidak langsung.

Prostitusi yang merambah melalui media internet merupakan adalah salah satu dampak buruk dari kemajuan internet yang ditimbulkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

---

<sup>7</sup> Abdul Wahid, dan Mohammad Labib. *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*. Cetakan Kesatu, Refika Aditama, Bandung: 2010,.html. .4

Melalui internet para gadis pejaja seks ini menawarkan diri di situs-situs yang menyediakan pelayanan untuk meng-upload foto dan video. Mulai dari berkenalan hingga akhirnya melakukan transaksi dengan harga yang cukup lumayan mahal karena pada umumnya para gadis ini mengaku sebagai mahasiswi dan juga berpenampilan menarik.

Diketahui banyak gadis belia yang secara terang-terangan menawarkan pelayanannya melalui website yang dikelola para mucikari. Biasanya mucikari memiliki beragam cara untuk merekrut anak asuhnya, tapi biasanya mucikari ini merekrut atau mencari gadis belia yang berpenampilan menarik melalui layanan chatting dan sejenisnya yang beberapa tahun belakangan ini sudah menjadi trend dikalangan anak muda. Setelah mucikari berhasil merayu para gadis belia untuk menjadi anak asuhnya mereka biasanya akan langsung ditawarkan lewat website yang dikelola mucikari tersebut.

Uraian di atas merupakan sedikit gambaran yang mendeskripsikan bahwa dengan teknologi komunikasi prostitusi tidak menuntut seseorang harus mengunjungi tempat lokalisasi tertentu. Hanya dengan online di dunia maya, salah satunya dengan menggunakan aplikasi internet, seseorang dapat mendapatkan pelayanan seks dari para pekerja seks komersial. Menurut pengamatan penulis banyak gadis belia khususnya yang secara terang-terangan menawarkan pelayanannya melalui internet (*cyberporn*) dapat disebabkan beberapa faktor yakni:

1. Praktik prostitusi online digunakan karena memudahkan para pelaku yang menyediakan jasa layanan seks maupun pengguna layanan seks untuk melakukan proses transaksi secara langsung secara pribadi yaitu berkaitan dengan kemudahan untuk melakukan pemasaran, memasang tarif bayaran dan melakukan penawaran harga terhadap jasa layanan seksual tersebut ;
2. Praktik prostitusi online tanpa melalui dan melibatkan Germo atau Mucikari sebagai perantara praktik prostitusi yang dapat dilakukan melalui aplikasi-aplikasi pada Internet, telepon maupun media sosial lainnya yang tentunya

memudahkan pelaku penyedia jasa layanan seksual untuk melakukan transaksi sendiri tanpa ada biaya-biaya potongan untuk germo atau mucikari ;

3. Transaksi jasa layanan seks yang dilakukan lebih praktis dan efisien yaitu penyedia jasa layanan seks cukup hanya memasang photo/gambar, data pribadi dan keterangan pendukung lainnya yang dapat diketahui oleh pengguna layanan seks melalui aplikasi Internet dan mengajukan permintaannya ;
4. Praktik prostitusi lebih terjamin kerahasiaannya yang bisa dilakukan dengan melakukan *chek in* secara langsung dan bertemu pada hotel-hotel yang telah disetujui sehingga tidak bisa di indentifikasi oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum ;

5. Lemahnya tingkat keimanan seseorang terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pada dasarnya, keimanan adalah landasan seseorang dalam menjalani kehidupan ini. Tiap-tiap agama mempunyai aturan sendiri-sendiri mengenai perintah dan larangan Tuhan Y.M.E. Tidak ada satu pun agama yang memperbolehkan pelacuran terjadi. Dalam hidupnya, seseorang harus selalu berada pada jalur yang benar yakni jalur yang sudah diatur dalam kitab suci agama. Dengan dilandasi keimanan yang baik, diharapkan orang tersebut akan kuat menjalani arus tajam dalam kehidupan ini.

6. Kemiskinan, kemiskinan telah memaksa banyak keluarga untuk merencanakan strategi penopang kehidupan mereka termasuk menjual moral untuk bekerja dan bekerja karena jeratan hutang, yaitu pekerjaan yang dilakukan seseorang guna membayar hutang atau pinjaman;

Pada dasarnya, penyebab utama terjadinya pelacuran ialah keterpurukan kondisi ekonomi Indonesia. Ekonomi menjadi faktor dominan yang mendorong seseorang untuk menjadi pekerja seks komersial. Para pelacur adalah kelompok masyarakat yang tidak diuntungkan oleh pembangunan .<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Nur Syam. *Agama Pelacur: Dramaturgi Transendental*. LKiS ,Yogyakarta, 2010, hlm. 69

Hal tersebut akan berdampak langsung pada penutupan banyak pabrik dan rasionalisasi besar-besaran terhadap jumlah tenaga kerja. Akibatnya, banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Selain itu, akibat kurang kondusifnya iklim investasi terutama karena faktor keamanan, sedikit sekali lapangan kerja yang tersedia. Peluang kerja yang ada tidak sebanding dengan jumlah orang yang mencari pekerjaan. Keadaan ini membuat orang berupaya keras mencari pekerjaan hingga kenegara lain. Disisi lain, dilihat dalam konteks keluarga, wanita dipandang sebagai "pekerja alternatif" yang dapat menjamin kelangsungan hidup satu keluarga.

Fenomena pelacuran ini merupakan sektor perdagangan yang kini berkembang pesat. Dimana ini juga ada yang dikendalikan oleh jaringan global yang tersusun serta bersindikatis, dengan menggunakan kelengkapan teknologi yang canggih serta dilindungi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

7. Keinginan cepat kaya (materialistic), keinginan untuk memiliki materi dan standar hidup yang lebih tinggi-memicu terjadinya pelacuran. Aktivitas haram ini sudah menjamah lingkungan pendidikan. Pelajar SMP, SMA, Mahasiswa banyak pula yang terjun dalam dunia ini. Motifnya, selain faktor kemiskinan juga adanya keinginan untuk dapat segera memenuhi kebutuhan gaya hidup yang mewah.
8. Lemahnya penegakan hukum, pejabat penegak hukum dalam mengawasi beredarnya *cyberporn*. Bahkan kegiatan prostitusi dan pornografi online internet dianggap "bahaya laten" yang selalu ada dan berkembang walaupun terus diberantas. Sebenarnya, kenyataan di masyarakat memang demikian. Akan tetapi hal ini kembali lagi pada ketegasan aparat penegak hukum dalam memberikan "shock therapy" pada pemuat situs porno.
9. Kurangnya perhatian keluarga  
Banyak dari mereka yang nekat menjadi pekerja seks karena frustrasi setelah harapannya untuk mendapatkan kasih sayang di keluarganya tidak terpenuhi.



Tidak terlepas dari faktor penyebab yang telah disebutkan di atas, maka dalam hal akibat yang ditimbulkan oleh adanya praktik prostitusi pada umumnya, pada kenyataannya pelaku praktik prostitusi baik di lokalisasi maupun menggunakan layanan jaringan Internet (prostitusi online) kebanyakan mereka sering dicemooh, dihina, diusir dari tempat tinggalnya dan tidak dianggap dalam kehidupan bermasyarakat oleh sebagian kalangan masyarakat walaupun sebenarnya ada sebagian masyarakat yang justru mendukung atau tidak sama sekali mempersoalkan keberadaan praktik prostitusi khususnya praktik prostitusi online di Indonesia.

**2. Sanksi pidana terhadap tindak pidana *Cyberporn* berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang –Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)**

Terjadinya praktik prostitusi online tidak terlepas dari gejala sosial sehingga dapat dikatakan sebagai kejahatan yang merusak kehidupan norma sosial, norma kesusilaan dan norma agama akibat dilakukannya praktik tersebut. Untuk itu, praktik prostitusi online perlu di atur dalam kaidah hukum di Indonesia mengingat dampaknya yang merusak masa depan moral bangsa nantinya.

Pemberian sanksi hukum pidana bagi para pelaku praktik prostitusi online sangat diperlukan karena untuk mencapai tujuan hukum pidana dan pertanggungjawaban dari pelaku praktik prostitusi online serta upaya pencegahannya dan hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Abdoel Djamil dalam bukunya, bahwa adapun tujuan pidana sebenarnya mengandung makna pencegahan terhadap gejala-gejala sosial yang kurang sehat. Di samping itu juga, pengobatan bagi yang telah terlanjur berbuat tidak baik. Jadi, hukum

pidana ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam meniadakan pelanggaran kepentingan umum.<sup>9</sup>

Dihubungkan dengan konsep pertanggungjawaban pidana, pada dasarnya terdakwa dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya yang bersangkutan tidak dikualifikasikan sebagai manusia yang terganggu jiwanya. Hal ini diperkuat oleh A. Zainal Abidin yang menyatakan, bahwa terdakwa dianggap (fiksi) memenuhi persyaratan delik untuk dipidana, yang mana hakim berpegang pada hal yang normal yaitu :

1. Manusia pada umumnya tidak terganggu jiwanya dan oleh karena itu dianggap mampu bertanggungjawab;
2. Barang siapa mewujudkan *strafbar feit* dengan itu juga melakukan sesuatu yang di sebut melawan hukum.<sup>10</sup>

Untuk mencegah dan memberantas adanya tindak pidana pornografi dalam media internet, perlu adanya sanksi tegas bagi para pelakunya, baik itu sanksi moral maupun sanksi hukum. Sanksi hukum sendiri sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sampai saat ini sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai masalah pornografi, termasuk pornografi dalam media internet.

Kejahatan prostitusi online di Indonesia merupakan salah satu kejahatan yang berkembang semenjak adanya teknologi Internet, dalam hal ini terjadi penyalahgunaan teknologi Internet tersebut untuk sarana pemasaran dan penawaran PSK. Untuk itu, maka diperlukan peran aktif dari semua pihak khususnya pemerintah dengan segala kekuatan aparat penegak hukum untuk membendung dan menumpas kejahatan ini.

---

<sup>9</sup> Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Keempat, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm.. 173

<sup>10</sup> Andi Zaenal Abidin. *Hukum Pidana I.*, Sinar Grafika Jakarta 1995, hlm 21

Memperhatikan adanya berbagai ketentuan dalam peraturan-peraturan yang ada di Indonesia hingga saat ini, maka sebenarnya telah ada payung hukum yang digunakan dalam upaya penegakan hukum praktik prostitusi online walaupun belum secara tegas dan rinci mengaturnya akan tetapi memiliki keterkaitan dengan pengaturan hukum praktik prostitusi online yaitu antara lain sebagai berikut :

#### 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

KUHP tidak memuat ketentuan yang khusus atau tuntas mengenai praktik prostitusi terlebih lagi praktik prostitusi online di Indonesia. Hanya beberapa ketentuan pasal saja yang dapat dijeratkan pada praktik prostitusi tersebut sebagai delik umum, karena peraturan mengenai praktik prostitusi online secara spesifik sampai saat ini di Indonesia masih belum ada sama sekali. Adapun ketentuan pasal-pasal dalam KUHP yang bersentuhan dan sedikit ada relevansinya menyangkut praktik prostitusi adalah antara lain sebagai berikut :

##### a. Pasal 284 ayat (1) KUHP

Dalam ketentuan pasal ini, disebutkan bahwa :

Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan :

- 1). a). seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (*overspel*), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya ;  
b). seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya ;
- 2). a). seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa ia turut bersalah telah kawin ;  
b). seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya ;”.

##### b. Pasal 286 KUHP

Dalam ketentuan pasal ini, disebutkan bahwa : “Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan padahal diketahuinya bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan”.

c. Pasal 295 KUHP

Dalam ketentuan pasal ini, disebutkan bahwa :

(1) Diancam :

- a) dengan pidana penjara paling lama lima tahun barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikannya atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain.
- b) dengan pidana penjara paling lama empat tahun barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul, kecuali yang tersebut dalam butir 1 di atas, yang dilakukan oleh orang yang diketahuinya belum dewasa atau yang sepatutnya harus diduganya demikian, dengan orang lain.

(2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu sebagai pencarian atau kebiasaan, maka pidana dapat ditambah sepertiga”.

d. Pasal 296 KUHP

Dalam ketentuan Pasal 296 KUHP disebutkan bahwa :

“barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”.

e. Pasal 506 KUHP

Dalam ketentuan Pasal 506 KUHP disebutkan bahwa : “barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (UU Pornografi)

Dalam ketentuan UU Pornografi ini, mengenai praktik prostitusi diatur dalam beberapa ketentuan pasal yaitu sebagai berikut :

a. Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi

Dalam ketentuan pasal ini disebutkan bahwa :

“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengespor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat :

- 1) persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang ;
- 2) kekerasan seksual ;
- 3) masturbasi atau onani ;
- 4) ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan ; alat kelamin ; atau
- 5) pornografi anak ;”.

b. Pasal 4 ayat (2) UU Pornografi

Dalam ketentuan pasal ini, disebutkan bahwa :

“Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang ;

- 1) menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan ;
- 2) menyajikan secara eksplisit alat kelamin ;
- 3) mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual ; atau
- 4) menawarkan atau mengiklankan, baik secara langsung maupun tidak langsung layanan seksual ;”.

c. Pasal 29 UU Pornografi

Dalam ketentuan pasal ini, disebutkan bahwa :

“Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengespor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 250.000.000,- (dua

ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah)”.

d. Pasal 30 UU Pornografi

Dalam ketentuan pasal ini, menyebutkan bahwa :

“Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)”.

3. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Dalam ketentuan UU ITE ini, pengaturan mengenai praktik prostitusi (*prostitusi online*) diatur dalam ketentuan- ketentuan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Dalam ketentuan pasal ini, disebutkan bahwa : “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Sedangkan bentuk pertanggungjawaban terhadap pornografi melalui internet tersebut diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE yang berbunyi : Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3) atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)”.

Dari ketentuan undang-undang di atas penerapan sanksi hukum pidana sebagai wujud nyata adanya pengaturan tentang penegakan hukum bagi para

pelaku praktik prostitusi online yang selama ini ada di Indonesia pada umumnya adalah berupa hukuman pidana penjara dan denda. Dalam ketentuan Pasal 10 KUHP telah dengan jelas menyebutkan bahwa :

“Pidana terdiri atas :

a. Pidana pokok ;

1. pidana mati ;
2. pidana penjara ;
3. pidana kurungan ;
4. pidana denda ;
5. pidana tutupan ;

b. Pidana tambahan :

1. pencabutan hak-hak tertentu ;
2. perampasan barang-barang tertentu ;
3. pengumuman putusan ;”.

Hal ini telah menunjukkan bahwa sanksi hukuman kepada para pelakutindak pidana (kejahatan dan pelanggaran) secara umum telah diatur sedemikian rupa dalam sistem hukum positif di Indonesia selama ini. Hal ini tidak terkecuali juga pada tindak pidana khusus lainnya dan dapat diberlakukan juga kepada para pelaku praktik prostitusi online di Indonesia.

## **D. Penutup**

### 1. Kesimpulan

a Faktor penyebab terjadinya tindak pidana *cyberporn*

Adapun faktor penyebab terjadinya pornografi dinternet (*cyberporn* ) dapat disebabkan antara lain :

- a. Memudahkan para pelaku yang menyediakan jasa layanan seks maupun pengguna layanan seks untuk melakukan proses transaksi secara langsung

secara pribadi yaitu berkaitan dengan kemudahan untuk melakukan pemasaran, memasang tarif bayaran dan melakukan penawaran harga terhadap jasa layanan seksual tersebut ;

- b. Praktik prostitusi online tanpa melalui dan melibatkan Germo atau Mucikari dapat dilakukan melalui aplikasi-aplikasi pada Internet, telepon maupun media sosial lainnya yang tentunya memudahkan pelaku penyedia jasa layanan seksual untuk melakukan transaksi sendiri tanpa ada biaya-biaya potongan untuk germo atau mucikari ;
- c. Transaksi jasa layanan seks yang dilakukan lebih praktis dan efisien yaitu penyedia jasa layanan seks cukup hanya memasang photo/gambar, data pribadi dan keterangan pendukung lainnya yang dapat diketahui oleh pengguna layanan seks melalui aplikasi Internet dan mengajukan permintaannya ;
- d. Praktik prostitusi lebih terjamin kerahasiaannya yang bisa dilakukan dengan melakukan *chek in* secara langsung dan bertemu pada hotel-hotel yang telah disetujui sehingga tidak bisa di indentifikasi oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum ;
- e. Lemahnya tingkat keimanan seseorang terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- f. Kemiskinan, kemiskinan telah memaksa banyak keluarga untuk merencanakan strategi penopang kehidupan mereka termasuk menjual moral untuk bekerja dan bekerja karena jeratan hutang, yaitu pekerjaan yang dilakukan seseorang guna membayar hutang atau pinjaman;
- g. Keinginan cepat kaya (materialistic), keinginan untuk memiliki materi dan standar hidup yang lebih tinggi-memicu terjadinya pelacuran.
- h. Lemahnya penegakan hukum, pejabat penegak hukum dalam mengawasi beredarnya *cyberporn*.
- i. Kurangnya perhatian keluarga



## **2. Sanksi pidana terhadap tindak pidana *Cyberporn* berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang –Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)**

Pengaturan mengenai praktik prostitusi (*prostitusi online*) diatur dalam ketentuan- ketentuan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang –Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang berbunyi : : “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Sedangkan bentuk pertanggungjawaban terhadap pornografi melalui internet tersebut diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE yang berbunyi : Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3) atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)”.

### **B. Saran-Saran**

1. Internet selain mempunyai dampak positif juga mempunyai dampak negative tergantung dari pengguna internet.. Untuk itu para pengguna internet harus pintar-pintar dalam menggunakan internet agar tidak terkena dampak negatifnya.

2. Seluruh lapisan masyarakat hendaknya turut berpartisipasi dalam upaya penanggulangan kejahatan pornografi dalam media internet

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU :

Abdul Wahid, Muhammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung, 2010

Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Keempat, Rajawali Pers, Jakarta, 2011

Andi Zaenal Abidin. *Hukum Pidana I.*, Sinar Grafika Jakarta 1995

Atmadi, *Bunga Rampai (Catatan Pertumbuhan dan Perkembangan Sistem Pers Indonesia)*, Pantja Simpati, Jakarta, 2001

Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indoensia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006

Nur Syam. *Agama Pelacur: Dramaturgi Transendental*. LKiS , Yogyakarta, 2010

### INTERNET :

Nanang Sari Atmanta, Nanang Sari Atmanta, *Kecanduan Situs Porno*, tersedia pada <http://www.kompas.com/kesehatan/news/0602/24/104258.htm>, diakses tanggal 15 Maret 2020